



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 2912/Pdt.P/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

I. **DAHLAN**, NIK 3578151011780007, Tempat dan Tanggal Lahir Surabaya, 10 November 1978, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Krebangan Mesigit 32 RT/RW 002/008 Kelurahan Kemayoran Kecamatan Krebangan Kota Surabaya, sebagai Pemohon I ;

II. **ERNA INDRIANI**, NIK 3578156006840001, Tempat dan Tanggal Lahir Surabaya, 20 Juni 1984, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Krebangan Mesigit 32 RT/RW 002/008 Kelurahan Kemayoran Kecamatan Krebangan Kota Surabaya, sebagai Pemohon II ;

Selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan dari saksi-saksi dan Para Pemohon dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan Permohonan tertanggal 13 Desember 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 16 Desember 2024 dalam Register Nomor 2912/Pdt.P/2024/PN Sby, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa PEMOHON I adalah Warga Negara Indonesia dan tercatat dalam daftar kependudukan dengan nama DAHLAN Sebagaimana Kartu Tanda

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 2912/Pdt.P/2024/PN Sby



Penduduk (KTP) NIK. 3578151011780007 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya;

2. Bahwa PEMOHON II adalah Warga Negara Indonesia dan tercatat dalam daftar kependudukan dengan nama ERNA INDRIANI Sebagaimana Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 3578156006840001 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya;
3. Bahwa PARA PEMOHON telah terdaftar dalam Kartu Keluarga Nomor: 3578150101087973 tertanggal 16 April 2024 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya;
4. Bahwa PARA PEMOHON telah melangsungkan Perkawinan pada tanggal 11 Maret 2001 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Kecamatan Krembangan Kota Surabaya Nomor: 144/62/III/2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bubutan Kota Surabaya;
5. Bahwa dalam perkawinan tersebut, PARA PEMOHON dikaruniai anak Laki-Laki yang lahir di Surabaya pada tanggal 04 Juli 2015 dan diberi nama M. ZAKI ZAHIR RAMADHANI, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3578-LT-22122016-0141 tertanggal 22 Desember 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya;
6. Bahwa PARA PEMOHON berkeinginan untuk mengganti nama Anak PARA PEMOHON yang sebelumnya bernama M. ZAKI ZAHIR RAMADHANI menjadi MUHAMMAD ZAKI ZAHIR RAMADHANI;
7. Bahwa nama yang dipilih oleh PARA PEMOHON tersebut bukanlah merupakan gelar pendidikan atau kebangsaan dan tidak berkaitan dengan salah satu aliran agama / kepercayaan serta tidak pula mengandung unsur Suku, Ras dan Agama (SARA) maupun ada tetapi merupakan nama biasa yang sehari-hari dipergunakan oleh masyarakat umum;
8. Bahwa Anak PARA PEMOHON telah memiliki akta yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3578-LT-22122016-0141 perlu dilakukan perubahan untuk proses penggantian nama tersebut selanjutnya PARA PEMOHON untuk mendaftarkan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kota Surabaya;



9. Bahwa untuk memperoleh perbaikan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga untuk PARA PEMOHON tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Kota Surabaya;
10. Bahwa untuk itu PARA PEMOHON mengajukan Permohonan ini di Pengadilan Negeri Surabaya.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PARA PEMOHON mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya agar kiranya berkenan mengabulkan permohonan PARA PEMOHON dengan Penetapan:

1. Mengabulkan Permohonan PARA PEMOHON;
2. Memberikan izin kepada PARA PEMOHON untuk memperbaiki nama pada Akta Kelahiran milik Anak PARA PEMOHON Nomor: 3578-LT-22122016-0141 yang telah dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya yang tertulis dengan nama M. ZAKI ZAHIR RAMADHANI menjadi MUHAMMAD ZAKI ZAHIR RAMADHANI;
3. Memerintahkan kepada PARA PEMOHON untuk mendaftarkan perubahan Akta Kelahiran milik Anak PARA PEMOHON kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya untuk melakukan perbaikan nama Anak PARA PEMOHON pada Akta Kelahiran Nomor: 3578-LT-22122016-0141 yang telah dikeluarkan Oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya; dan
4. Membebankan biaya permohonan kepada PARA PEMOHON.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakannya permohonan tersebut, Para Pemohon menyatakan tidak ada perbaikan/ perubahan pada surat permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dipersidangan sebagai berikut:

1. Fotocopy berupa Kartu Tanda Penduduk NIK 3578151011780007 atas nama Dahlan, bukti P – 1;
2. Fotocopy berupa Kartu Tanda Penduduk NIK 3578156006840001 atas nama Erna Indriani, bukti P – 2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy berupa Kartu Keluarga Nomor: 3578150101087973 atas nama Kepala Keluarga Dahlan, bukti P – 3;
4. Fotocopy sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3578-LT-22122016-0141 atas nama M. ZAKI ZAHIR RAMADHANI, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tanggal 22 Desember 2016, bukti P – 4;
5. Fotocopy sesuai asli Kutipan Akta Nikah Nomor : 144/62/III/2001, telah menikah antara Dahlan dengan Erna Indriani yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Krembangan Surabaya pada tanggal 12 Maret 2001, bukti P-5;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti P-1 s/d P-5 tersebut berupa fotocopy setelah diperiksa dan diteliti semuanya telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali Bukti P-5 berupa fotocopy dari fotocopy serta telah bermaterai secukupnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi DJUMAIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi merupakan saudara dari Para Pemohon;
 - Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 11 Maret 2001 dan tinggal di Krembangan Mesigit 32 RT/RW 002/008 Kelurahan Kemayoran Kecamatan Krembangan Kota Surabaya;
 - Bahwa Para Pemohon memiliki 4 (empat) orang anak yaitu :
 - M. Achfas Syairofie;
 - Dewi Ayu Sukmawati;
 - Achmad Agung Khadafi;
 - M. Zaki Zahir Ramadhani;
 - Bahwa Para Pemohon saat ini ingin mengganti nama anak ke 4 (empat) Para Pemohon yang bernama M. Zaki Zahir Ramadhani menjadi Muhammad Zaki Zahir Ramadhani, dikarenakan ada kesalahan penulisan nama saat pengurusan Akta Kelahiran;
 - Bahwa alasan Para Pemohon mengganti nama adalah karena ingin memperpanjang nama anak Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Pemohon membenarkannya;

2. Saksi RIZAL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 2912/Pdt.P/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi merupakan saudara dari Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 11 Maret 2001 dan tinggal di Krembangan Mesigit 32 RT/RW 002/008 Kelurahan Kemayoran Kecamatan Krembangan Kota Surabaya;
- Bahwa Para Pemohon memiliki 4 (empat) orang anak yaitu :
 - M. Achfas Syairofie;
 - Dewi Ayu Sukmawati;
 - Achmad Agung Khadafi;
 - M. Zaki Zahir Ramadhani;
- Bahwa Para Pemohon ingin mengganti nama anak ke 4 (empat) Pemohon yang bernama M. Zaki Zahir Ramadhani menjadi Muhammad Zaki Zahir Ramadhani, dikarenakan ada kesalahan penulisan nama saat pengurusan Akta Kelahiran;
- Bahwa alasan Para Pemohon mengganti nama adalah karena ingin memperpanjang nama anak Para Pemohon tersebut;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Pemohon membenarkannya;
Menimbang, bahwa akhirnya Para Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi, dan mohon penetapan;
Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terhimpun dalam Berita Acara Persidangan perkara permohonan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah untuk memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk mengubah nama pada Akta Kelahiran milik anak Para Pemohon Nomor: 3578-LT-22122016-0141 tertanggal 22 Desember 2016 yang telah dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya yang semula tertulis dengan nama M. ZAKI ZAHIR RAMADHANI menjadi MUHAMMAD ZAKI ZAHIR RAMADHANI;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah diuraikan di atas, sehingga didapat fakta-fakta sebagai berikut:

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 2912/Pdt.P/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Krembangan Mesigit 32 RT/RW 002/008 Kelurahan Kemayoran Kecamatan Krembangan Kota Surabaya;
2. Bahwa Para Pemohon telah melakukan pernikahan pada tanggal 11 Maret 2001 dan hingga saat ini dikaruniai 4 (empat) orang anak;
3. Bahwa anak ke 4 (empat) Para Pemohon berjenis kelamin Laki-laki yang lahir di Surabaya pada tanggal 04 Juli 2015 dan diberi nama M. ZAKI ZAHIR RAMADHANI sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No 3578-LT-22122016-0141 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya;
4. Bahwa Para Pemohon saat ini berkeinginan untuk mengganti nama Anak ke 4 (empat) Para Pemohon tersebut yang sebelumnya bernama M. ZAKI ZAHIR RAMADHANI menjadi MUHAMMAD ZAKI ZAHIR RAMADHANI
5. Bahwa alasan Para Pemohon adalah karena saat itu terjadi kesalahan penulisan nama saat pengurusan Akta Kelahiran dan Para Pemohon ingin memperpanjang nama anak Para Pemohon dari "M" menjadi "MUHAMMAD" tersebut;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan Pencatatan perubahan dalam Akta Kelahiran menjadi wewenang pengadilan untuk memberikan penetapan. Selanjutnya berdasarkan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Buku II Edisi 2007 hal 43 disebutkan permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum serta bukti berupa foto copy KTP dan Kartu Keluarga telah ternyata Para Pemohon mempunyai tempat tinggal tetap di Krembangan Mesigit 32 RT/RW 002/008 Kelurahan Kemayoran Kecamatan Krembangan Kota Surabaya, serta Para Pemohon adalah orang tua kandung dari seorang anak yang belum dewasa yang akan diganti nama oleh orang tuanya dalam akte kelahiran anak tersebut, dengan demikian berdasarkan pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapat disimpulkan bahwa anak yang belum dewasa dan belum pernah menikah berada di bawah kekuasaan orang tua dan demi hukum orang tua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan, oleh karena itu kedudukan Para Pemohon sebagai orang tua dari

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 2912/Pdt.P/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknya yang belum dewasa selaku subjek hukum yang mengajukan Permohonan tersebut adalah beralasan hukum serta Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Permohonan yang diajukan Para Pemohon, bukti surat dihubungkan dengan keterangan saksi dipersidangan bahwa tujuan utama Para Pemohon mengajukan perubahan/ perbaikan nama adalah karena terjadi kesalahan penulisan nama saat pengurusan Akta Kelahiran dan Para Pemohon ingin memperpanjang nama anak Para Pemohon tersebut, dan permohonan Para Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku yaitu Undang-undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, sehingga permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan ketentuan pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan telah dinyatakan bahwa untuk Pencatatan Perubahan Nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon, dan setiap Pencatatan Perubahan Nama tersebut wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk, maka dalam hal ini diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya agar dapat di catat dalam catatan pinggir pada Register untuk itu dan diterbitkan Akta perubahannya

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Para Pemohon, maka kepada Para Pemohon dibebankan pula untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini ;

Mengingat, pasal 52 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 jo. Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Para Pemohon untuk mengubah nama pada Akta Kelahiran milik anak Para Pemohon Nomor: 3578-LT-22122016-0141 tertanggal 22 Desember 2016 yang telah dikeluarkan oleh Kantor Dinas

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 2912/Pdt.P/2024/PN Sby



- Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya yang semula tertulis dengan nama M. ZAKI ZAHIR RAMADHANI menjadi MUHAMMAD ZAKI ZAHIR RAMADHANI;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya agar dicatat dalam daftar register untuk itu dan diterbitkan akta perubahannya ;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Kamis tanggal 9 Januari 2025**, oleh Purnomo Hadiyanto, S.H. selaku Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh Iyut Pandu Risdianto, S.H. selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

Iyut Pandu Risdianto, S.H

Purnomo Hadiyanto, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya proses/ATK	Rp. 100.000,00
2. Biaya sumpah.....	Rp. 100.000,00
3. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,00
4. Biaya PNPB Panggilan	Rp. 10.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Meterai Rp. 10.000,00
Jumlah ... Rp. 260.000,00
(dua ratus enam puluh ribu Rupiah).